

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, masyarakat dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus Corona jenis baru (Covid-19) yang menyebar secara cepat dan masif serta mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Sejak 12 Maret 2020, WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai kejadian pandemi global dan di Indonesia sendiri, kasus pertama infeksi Covid-19 telah diumumkan pemerintah lebih dahulu pada 2 Maret 2020. Adanya pandemi Covid-19 tidak hanya menciptakan krisis kesehatan, tetapi juga menimbulkan efek domino pada kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi 2,07% dibanding tahun 2019 sebagai akibat perlambatan konsumsi masyarakat dan laju investasi karena penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi, pemerintah telah responsif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN termasuk memfokuskan anggaran untuk penanganan masalah kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi

nasional berlandaskan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam menangani penyebaran serta dampak dari virus Covid-19 dibutuhkan biaya penanganan yang besar, belum lagi turunnya penerimaan negara akibat melambatnya perekonomian turut memperlebar defisit APBN yang terjadi, sehingga perlu dilakukan perubahan pada postur APBN 2020. Pada perubahan pertama, diperlukan tambahan belanja dan pembiayaan guna menangani Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020, ditetapkan penerimaan negara turun menjadi Rp1.760,9 triliun dan belanja negara naik menjadi Rp2.613,8 triliun dengan defisit sebesar Rp852.9 Triliun atau sebesar 5,07% dari PDB. Kemudian pemerintah kembali melakukan perubahan postur APBN dengan menambah anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi sebesar Rp677,2 triliun. Melalui Perpres 72 Tahun 2020, penerimaan negara turun menjadi Rp1.699,9 triliun dan belanja negara naik menjadi Rp2.739,2 triliun dengan defisit APBN yang semakin melebar menjadi 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Untuk menutup defisit APBN yang semakin melebar guna membiayai penanganan pandemi, maka dibutuhkan pembiayaan dikarenakan pendapatan negara belum sepenuhnya mampu untuk membiayai pengeluaran akibat penurunan kondisi perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah akan mencari sumber-sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja dengan menerapkan berbagai strategi pembiayaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelum adanya pandemi. Adapun salah satu sumber pembiayaan yang digunakan

pemerintah dalam menutup defisit APBN Tahun 2020 adalah berupa instrumen utang.

Tercatat pada akhir Desember 2020, posisi utang pemerintah pusat naik menjadi Rp6.074,56 triliun dengan rasio 38,68% terhadap PDB. Utang tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp852,91 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp5.221,65 triliun. Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019, posisi utang pemerintah pusat telah mengalami kenaikan secara signifikan dari sebelumnya Rp4.778 triliun atau 29,8% terhadap PDB. Peningkatan porsi utang yang besar ini, menjadi gambaran tingginya sumber penerimaan pembiayaan yang dibutuhkan dalam menangani masalah kesehatan serta pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Mengingat peranan pentingnya pembiayaan untuk menutup defisit APBN guna penanganan Covid-19, maka pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati dan terukur serta diperlukan perlakuan akuntansi yang memadai sebagai tindakan preventif terhadap penyelewengan dan memastikan bahwa akuntansi pembiayaan utang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya kejadian *extraordinary* akibat pandemi Covid-19 menuntut pemerintah untuk cepat dan tepat dalam mengambil suatu langkah *extraordinary* dengan mengalokasikan belanja yang besar guna penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional sehingga dibutuhkanlah sumber pembiayaan berupa utang. Terjadinya situasi dan kejadian yang unik ini membuat penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap penerapan akuntansi pembiayaan utang pemerintah pusat dengan menuangkannya ke dalam karya tulis yang berjudul

“Tinjauan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Utang Pemerintah Pusat Pada Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penganggaran dan pengelolaan pembiayaan utang pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan akuntansi pembiayaan utang pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana kesesuaian akuntansi pembiayaan utang pemerintah pusat dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku?
4. Apakah terdapat perbedaan antara pembiayaan pada saat adanya pandemi dengan sebelum adanya pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penganggaran dan pengelolaan pembiayaan utang pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pembiayaan utang pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk meninjau kesesuaian akuntansi pembiayaan utang dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara pembiayaan pada saat adanya pandemi dengan sebelum adanya pandemi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam karya tulis ini akan berfokus membahas pembiayaan utang untuk penanganan Covid-19 termasuk di dalamnya berkaitan dengan

penganggaran, pelaksanaan akuntansi, serta kesesuaian pelaksanaan akuntansi pembiayaan utang pemerintah pusat tahun 2020 terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku dan juga membahas apakah terdapat perbedaan antara pembiayaan pada saat terjadinya pandemi Covid-19 dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pembiayaan utang pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19, serta dapat menjadi referensi dan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait akuntansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis dalam menyalurkan serta mengimplementasikan pengetahuan penulis yang telah diperoleh di bangku perkuliahan tentang akuntansi pemerintah khususnya akuntansi pembiayaan utang pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan sumbangsih pengetahuan terkait akuntansi utang pemerintah pusat bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi DJPPR selaku pengelola utang pemerintah pusat, sehingga ke depan dapat tercapai pengelolaan utang yang lebih baik lagi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi untuk menambah wawasan masyarakat terkait bagaimana pengelolaan utang pemerintah pusat yang menjadi sumber pembiayaan pada masa pandemi Covid-19.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang mengapa masalah terkait penting untuk dikaji, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis, ruang lingkup pembahasan, serta akan diuraikan sistematika dalam penyajian karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang penulis gunakan sebagai landasan atau acuan dalam pembahasan karya tulis ini. Berupa peraturan terkait, standar akuntansi, serta literatur lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, gambaran umum DJPPR, serta pembahasan atas topik dari karya tulis yaitu Tinjauan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Utang Pemerintah Pusat Pada Masa Pandemi Covid-19. Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dibuat berdasarkan data yang penulis peroleh mulai dari bagaimana penganggaran dan pengelolaan pembiayaan, pelaksanaan akuntansi, kesesuaian terhadap peraturan dan standar yang berlaku, serta akan dibahas apakah terdapat perbedaan pembiayaan sebelum adanya pandemi dengan saat terjadinya pandemi Covid-19.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban utang pemerintah pusat pada masa pandemi Covid-19.